

K E P U T U S A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 070/I14/Kep/1999

t e n t a n g

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
Tahun Pelajaran 1999/2000

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa : Surat Permohonan :

1. Yayasan Pendidikan Kalimantan Nomor 620/YPK/III/99,
tanggal 12 Maret 1999;
2. Yayasan ABDI AGAPE :
 - Nomor 090/YAA.IV/1999, tanggal 30 April 1999;
 - Nomor 091/YAA.IV/1999, tanggal 30 April 1999;

Menimbang : a. bahwa permohonan Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut di atas pada hakikatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperanserta membantu Pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;

b. bahwa dengan memperhatikan kondisi saat ini pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah sebagaimana yang dimohonkan oleh yayasan tersebut di atas;

c. bahwa Yayasan/Badan penyelenggara yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk diberikan persetujuan pendirian;

d. bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988

- b. Peraturan Pemerintah :
 1. Nomor 28 Tahun 1990;
 2. Nomor 39 tahun 1992;

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. Nomor 34 Tahun 1972;
2. Nomor 44 Tahun 1974;
3. Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998;
4. Nomor 122/M Tahun 1998;

d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974

e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

1. Nomor 0174/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
2. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
3. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
4. Nomor 0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984;
5. Nomor 062/P/1991 tanggal 5 Februari 1991;
6. Nomor 0487/U/1991 tanggal 30 Nopember 1991;
8. Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Februari 1993;
9. Nomor 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993;
10. Nomor 01/MPK.A.1/KP/98 tanggal 8 Januari 1998;

f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983;

Memperhatikan a. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Pontianak Nomor 1564/I.14.1/LL/99 tanggal 10 Maret 1999;

b. Rekomendasi Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Nomor 755/I.14.3/DS/99 tanggal 27 April 1999;

c. Rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat Nomor 330/I14.07/MN/1999 tanggal 10 Mei 1998;

d. Rekomendasi Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat :

1. Nomor 85/I.14.06/DS/99 tanggal 30 Maret 1999;
2. Nomor 163/I.14.06/DS/99 tanggal 14 Mei 1999;

e. Rekomendasi Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat :

1. Nomor 001/I.14.02/PR/1999 tanggal 31 Maret 1999;
2. Nomor 032/I.14.02/PR/1999 tanggal 17 Mei 1999;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional kepada sekolah swasta seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya;
 - Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Yayasan wajib menaati segala ketentuan perundang-Undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin pendirian dan operasional tersebut menyimpang atau tidak menaati ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama Keputusan ini, maka izin pendirian dan operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Sekolah yang telah diberikan izin pendirian dan operasional dimaksud tidak akan membebani pemerintah atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 1999/2000 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : Mei 1999

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



Tempusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta

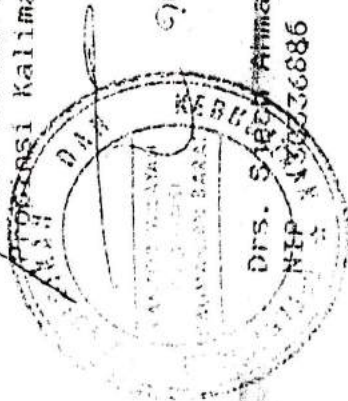
4. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
5. Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen di Jakarta
6. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen di Jakarta
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak
8. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak
9. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Ptk di Pontianak
10. Ketua Pengurus Mucyawardah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalbar
11. Kepala Kantor Depdikbud Kodya Pontianak
12. Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kabupaten Sambas
13. Ketua Yayasan Pendidikan Kalbar di Pontianak
14. Ketua Yayasan ABDI AGAPE di Pontianak
15. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
 Nomor : 070/I14/Kep/1999
 Tanggal : 24 Mei 1999
 Tentang : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
 Tahun Pelajaran 1999/2000

No.	Kab./kota	Jenis Sekolah	Nama dan Alamat Sekolah	Nama Yayasan/Badan Penyelenggara	Keterangan
1.	Kodya Pontianak	SD	SD Santa Maria Jl. Karel Satsuitubun Pontianak	Yayasan Pendidikan Kalimantan Barat	Usul Baru
		SD	SD Karya Yosef Jl. Ir. H. Juanda Pontianak	sda	Usul Baru
2.	Kabupaten Sambas	SD	SD ABDI AGAPE Desa Sejangkung Kec. Tujuh Belas Singkawang	Yayasan ABDI AGAPE	Usul Baru
		SLTP	SLTP ABDI AGAPE Singkawang Kec. Tujuh Belas ka. Sambas	Yayasan ABDI AGAPE	Usul Baru

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Kantor Wilayah Pendidikan
 Provinsi Kalimantan Barat

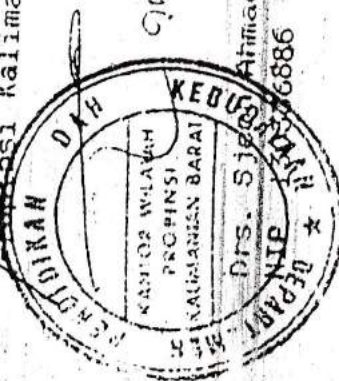


Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
 Nomor : 070/114/Kep/1999
 Tanggal : 24 Mei 1999
 Tentang : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
 Tahun Pelajaran 1999/2000

No.	Kab./Kodya	Jenis Sekolah	Nama dan Alamat Sekolah	Nama Yayasan/Badan Penyelenggara	Keterangan
1.	Kodya Pontianak	SD	SD Santa Maria Jl. Ir. H. Juanda Pontianak	Yayasan Pendidikan Kalimantan	Usul Baru
		SD	SD Karya Yosef Jl. Ir. H. Juanda Pontianak	sda	Usul Baru
2.	Kabupaten Sambas	SD	SD ABDI AGAPE Desa Sejangkung Kec. Tujuh Belas Singkawang	Yayasan ABDI AGAPE	Usul Baru
		SLTP	SLTP ABDI AGAPE Singkawang Kec. Tujuh Belas Ka. Sambas	Yayasan ABDI AGAPE	Usul Baru

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan
 Provinsi Kalimantan Barat



6886